



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/346/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/11.1/Kep/413.013/2015
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2015, maka guna tertib
administrasi dipandang perlu mengubah Keputusan
Bupati Lamongan Nomor : 188/11.1/Kep/413.013/
2015 tentang Penerima Bantuan Sosial Tahun 2015
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/11.1/Kep/413.013/2015 pada nomor 2, nomor 6 dan nomor 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Nama Lembaga/Yayasan	Alamat	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5
2.	Karanggeneng	PA. Abuliyatama	Desa Banjarmadu	Rp27.008.000,00
		PA. At-Taqwa	Desa Kalanganyar	Rp27.008.000,00
		PA. Hidayatullah	Desa Latukan	Rp40.789.000,00
		PA. Istimror	Desa Tracal	Rp34.030.000,00
6.	Paciran	PA. Taruna Negara	Jl. Gowah Desa Blimbing	Rp27.548.000,00
		PA. Mazroatul Ulum	Jl. Pondok Desa Paciran	Rp52.936.000,00
		PA. Muhammadiyah	Desa Paciran	Rp32.409.000,00
		PA. Ruhullah	Desa Blimbing	Rp28.549.000,00
16.	Solokuro	Yayasan Al Islam	Desa Tenggulun	Rp12.963.000,00
		PA. Nurul Fatah	Desa Dadapan	Rp21.606.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

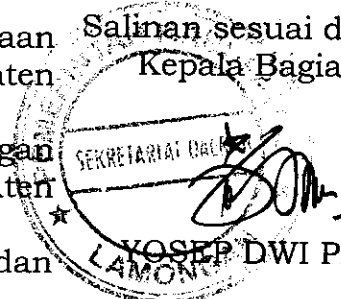
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOSEPH DWI PRIHATONO